



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

BAGIAN HASIL HUTAN DARI GETAH PINUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa dalam pembagian Provisi Sumber Daya Hutan kepada Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan tidak memperhitungkan hasil getah pinus. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek di era otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu diatur Bagian Hasil Hutan dari Getah Pinus dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950 );
2. Undang-undang Nomor 49 Pp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998, tentang Provisi Sumber Daya Hutan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
14. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan Pemungut dan Pembayaran Iuran Hasil Hutan.

Memperhatikan: Hasil Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Persero Perhutani yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2001 bertempat di Ruang Taman Rumah Dinas Bupati Trenggalek.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG BAGIAN HASIL HUTAN DARI GETAH PINUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek;

- d. Persero Perhutani adalah badan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, atau dengan sebutan lain dikemudian hari ;
- e. Bagian Hasil Hutan dari Getah Pinus adalah bagian yang harus dibayar Persero Perhutani untuk pengambilan dan atau produksi Getah Pinus di Kabupaten Trenggalek;
- f. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui volume pengambilan dan atau produksi Getah Pinus.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus adalah bagian yang harus dibayar Persero Perhutani untuk pengambilan dan atau produksi Getah Pinus.

#### Pasal 3

Objek Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus adalah seluruh Hasil pengambilan dan atau Produksi Getah Pinus Persero Perhutani di Kabupaten Trenggalek.

#### Pasal 4

Subjek Bagian Hasil Hutan dari Getah Pinus adalah Persero Perhutani.

## BAB III

### PENGGOLONGAN

#### Pasal 5

Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus tidak termasuk pajak maupun retribusi melainkan bagian yang harus dibayar Persero Perhutani karena Getah Pinus tidak masuk objek yang diperhitungkan dalam menentukan besarnya bagian Daerah dari Provisi Sumber Daya Hutan.

## BAB IV

### BESARNYA BAGIAN

#### Pasal 6

Besarnya Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus dimaksud adalah Rp. 75 ,- per Kilogram.

## BAB V

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 7

Penghitungan volume pengambilan dan atau produksi getah Pinus dilaksanakan pada awal tahun dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Persero Perhutani berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilakukan setiap Tribulan setelah ada kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Dalam hal Persero Perhutani tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus yang belum terbayar pada tahun anggaran yang lalu.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Khusus pelaksanaan Pembayaran Tahun 2001 Persero Perhutani membayar bagian Hasil Hutan dari Getah Pinus kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek senilai 10.000.000 Kg sesuai hasil kesepakatan ;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan segera setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek

pada tanggal 4 Juli 2001


 BUPATI TRENGGALEK,

  
M<sup>16</sup>/<sub>7</sub> MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 16 Juli 2001

A.n. BUPATI TRENGGALEK

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SUWOTO  
Perbina Tingkat I  
Nip. 010 083 409